



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 100.3.3.2/448 /KUM/2025

TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata merupakan salah satu strategi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kotabaru yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat serta mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan upaya pengembangan dan diversifikasi destinasi wisata berbasis potensi lokal, pelestarian seni budaya, serta pengelolaan yang ramah lingkungan melalui penetapan Desa Wisata sebagai daerah tujuan wisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, penetapan Desa atau Kelurahan menjadi Desa Wisata dilakukan dengan Keputusan Bupati Kotabaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Kotabaru, dengan Daftar Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, akses jalan, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha/industri kepariwisataan yang berbasis desa.
- KETIGA : Desa wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah desa, yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan dan/atau wisata budaya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Kotabaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 04 NOV 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotabaru
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Kotabaru.
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.
5. Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 100.3.3.2/448/KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA
KABUPATEN KOTABARU

DAFTAR DESA WISATA KABUPATEN KOTABARU

NO.	NAMA DESA WISATA	NAMA WISATA	POTENSI
1	Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir	Goa Lowo	Wisata Alam, Buatan
2	Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulauaut Sigam	Bukit Mamake, Bukit Bapake, Kampung Nelayan, Pantai Gedambaan	Wisata Alam, Buatan
3	Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur	Pantai Canda Udara Kasih, Pantai Aluh Bulan, Pantai Cengkeh, Pantai Bakau, Pantai Hambawai, Pantai Karindangan, Pantai Kupu-kupu, Pantai Teluk Gosong	Wisata Alam
4	Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	Pantai Teluk Tamiang	Wisata Alam
5	Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara	Ekowisata Hutan Meranti, Air Terjun Tumpang Dua	Wisata Alam
6	Desa Batuah, Kecamatan Pamukan Barat	Air Terjun Kamandamin, Air River Tubing, Goa Basiput, Materanu, Riam Sitanggak	Wisata Alam
7	Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang	Goa Liang Wayang, Air Terjun Mandin Marangsai	Wisata Alam
8	Desa Sungai Bulan, Kecamatan Pulauaut Selatan	Pantai Sungai Bulan	Wisata Alam
9	Desa Tanjung Pangga, Kecamatan Kelumpang Selatan	Pantai Tanjung Pangga	Wisata Alam

10	Desa Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Beccu	Wisata Alam
11	Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian	Mihangau Rocky Hills	Wisata Alam
12	Desa Batang Kulur, Kecamatan Kelumpang Barat	Goa Liang Udud	Wisata Alam
13	Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu	Batu Peleburan Besi	Wisata Alam, Situs Bersejarah

BUPATI KOTABARU,
MUH. RUSLI